



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pare-pare, 11 Oktober 1989, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pare-pare, 25 Juli 1991, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx RT. 012, RW. 000, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 03 Juli 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 05 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/VIII/2013, tanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan/sewa di Jalan Jl. Manunggal Bhakti, Kelurahan Nunukan Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Utara, selama 7 tahun, 13 bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai keturunan yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya dan Pemohon ketahui sendiri dari media social WhatsApp Termohon dengan mengirimkan Foto bersama selingkuhannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 Januari 2020 akibatnya perkelahian dan tidak harmonis sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil kemudian sebelum pergi pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan berturut-turut ;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, kemudian berdamai dengan Termohon dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : XXXX/DISDUKCAPIL/470/KET/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/VIII/2013 tertanggal 25 Juli 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);
3. Asli Surat Keterangan dari Rukun Tetangga 12 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 02 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-3**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Pare-pare, 27 November 1971, NIK. xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT. 12, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan/sewa di Jalan Jl. Manunggal Bhakti, Kelurahan Nunukan Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2019 di mana antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan cerita dari Pemohon disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon dan teman-temannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak pergi hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu sebelum Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. **SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir; Sidondo, 07 Agustus 1982, NIK. xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, xxx xx, Kelurahan Nunukan



Timur, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Manunggal Bhakti, Kelurahan Nunukan Timur, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan kemudian lari dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak berhasil mengetahui keberadaannya;



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum Termohon pergi akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon pulang dan kembali rukun serta melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai orang/keluarga dekat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terindikasi mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon dan teman-temannya namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebelum Termohon pergi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibina telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai yang ditegaskan telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terindikasi mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan sejak bulan Januari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 bulan berturut-turut serta selama pisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing, dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 tahun 2014, khusus Kamar Agama, angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian/talak itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan dan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Feriyanto, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Zuhriah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Feriyanto, S.H.I

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I

Panitera Panitera,

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)